



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah atas permohonan :--

HAMMI, Lahir di Bulukumba, 1 Juli 1955, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Bonto-Bontoa RT/RW 001/001, Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;-----
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, suami Pemohon dan Pemohon; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 5 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah Register Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Blk tanggal 5 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-07102016-0063 dengan nama HAMMI, tempat lahir di Bulukumba tanggal 1 Juli 1955 dengan nama orang tua perempuan Ibu bernama BACCE, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 7 Oktober 2016; -----
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor 7302080905070095 dengan nama Kepala Keluarga HAMMI dan anggota keluarga adalah Pemohon beralamat di Bonto-Bonto, RT/RW: 001/001, Desa Anrihua, Kecamatan Kindang dengan nama orang tua laki-laki (bapak) bernama TONTA dan nama orang tua perempuan (Ibu) bernama BACCE berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 10 Maret 2010;-----

- Bahwa nama orang tua laki-laki (bapak) dan nama orang tua perempuan (Ibu) Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya;-----
- Bahwa nama orang tua laki-laki (bapak) Pemohon yang sebenarnya bernama HAMMA dan nama orang tua perempuan (Ibu) Pemohon yang sebenarnya yaitu HATI sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anrihua Nomor 740/DS-ANR/XII/2016 tertanggal 7 Desember 2016;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan adalah merubah nama orang tua laki-laki (bapak) dan nama orang tua perempuan (Ibu) Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan menyesuaikan nama yang sebenarnya untuk digunakan Pemohon mendaftar pergi ibadah Umroh dan sekaligus untuk memenuhi kewajiban warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan perubahan nama orang tua tersebut dapat segera diterbitkan;-----
- Bahwa Pemohon juga mengajukan surat bukti pendukung permohonan Pemohon antara lain:-----
 1. Surat Keterangan;-----
 2. Pengantar Kartu Keluarga;-----
 3. Kartu Tanda Penduduk;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini dan sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----
2. Menetapkan bahwa Pemohon diberi izin untuk melakukan perubahan nama orang tua yang ada di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang semula nama orang tua laki-laki (bapak) bernama TONTA menjadi HAMMA dan nama orang tua perempuan (Ibu) yang semula bernama BACCE menjadi HATI;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk merubah nama orang tua yang ada di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang semula nama orang tua laki-laki (bapak) bernama TONTA menjadi HAMMA dan nama orang tua perempuan (Ibu) yang semula bernama BACCE menjadi HATI dan dicatitkan dalam buku register yang masih aktif;-----

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon membenarkan dan mempertahankan permohonan Pemohon ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302080107550017 atas nama HAMMI yang diterbitkan pada tanggal 18-02-2013, diberi tanda P-1; -----
2. Photo copy Surat Keterangan Nomor 740/DS-ANR/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anrihua RAMLI LAMPE tertanggal 7 Desember 2016, yang menerangkan bahwa nama HAMMI yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 1-07-1955 tinggal di Dusun Bonto-Bontoa Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, ayahnya bernama HAMMA dan ibunya bernama HATI, diberi tanda P-2;---
3. Photo copy Surat Pengantar Kartu Keluarga Nomor 712/DS-ANR/XI/2016 atas nama Kepala Keluarga HAMMI dengan anggota keluarga SITTI yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 1-07-1956 dengan nama orang tua BACCE dan PATI tertanggal 21-11-2016, diberi tanda P-3; -----
4. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 7302080905070095 atas nama Kepala Keluarga HAMMI dengan nama ayah bernama TONTA dan Ibu bernama BACCE, dengan anggota keluarga SITTI (isteri) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 10-03-2010, diberi tanda P-5; -----
5. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-07102016-0063 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 7 Oktober 2016, yang menerangkan bahwa di Bulukumba pada tanggal 1 Juli 1955 telah lahir HAMMI anak kesatu laki-laki dari Ibu bernama BACCE, diberi tanda P-5; -----
6. Photo copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh HATI di Sinjai tertanggal 20 Januari, 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama telah terjadi kesalahan penulisan nama orang tua dari Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana nama orang tua Pemohon yang sebenarnya yaitu ayah bernama HAMMA dan Ibu bernama HATI dan tidak keberatan dengan perubahan tersebut, diberi tanda P-6; -----
7. Photo copy surat-surat antara lain; -----

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk Nomor 000048/00078 atas nama HATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Sinjai tertanggal ... Januari 1988;-----
- Photo copy Surat Keterangan Perekaman Nomor 470/24.30431/DUKCAPIL/2016 atas nama HATI, Nik 7307014110630001;-----
- Photo copy Kartu Keluarga Nomor 7307012901053311 atas nama Kepala Keluarga NURDIN B. dengan anggota keluarga bernama ROSMIATI (isteri), HILAL HAMSAH (anak) dan FIRDAN WARDANI (anak) dan HAMMA (Famili lain) dan HATI (Famili lain) oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tertanggal 16-07-2012;-----
- Photo copy Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-01122016-0022 atas nama HATI yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai tertanggal 1 Desember 2016;-----

surat-surat tersebut diberi tanda P-7;-----

Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian permohonan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi A. ASRI**, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:--

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mempunyai hubungan keluarga semenda yaitu bapaknya isteri Pemohon adalah om dari isteri Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan;-----
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan nama orang tua Pemohon;-----
- Bahwa Saksi tetangga yang berjarak lima rumah dari rumah Pemohon;-----
- Bahwa Saksi kenal ayah dan Ibu Pemohon, ayah Pemohon bernama HAMMA dan Ibu bernama HATI namun ayahnya sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa Saksi baru tahu mengenai adanya kesalahan nama ayah dan Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran sekitar seminggu yang lalu ketika Pemohon hendak mengurus Kartu Keluarga baru;-----

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama SITTI;-----
- Bahwa Pemohon dan isterinya SITTI akan berangkat Umrah haji;-----
- Bahwa tidak ada tujuan lain untuk merubah nama orang tua Pemohon;

2. **Saksi A. SAENAB, SPd**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan; -
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan nama orang tua Pemohon; -----
- Bahwa rumah Saksi berjarak satu kilo dari rumah Pemohon; -----
- Bahwa Saksi kenal ayah dan Ibu Pemohon, ayah Pemohon bernama HAMMA dan Ibu bernama HATI namun ayah Pemohon sudah meninggal dunia sedangkan Ibu Pemohon masih hidup namun sudah tua dan bungkuk;-----
- Bahwa Saksi baru tahu mengenai adanya kesalahan nama ayah dan Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran sekitar bulan Oktober 2016 yang lalu ketika Pemohon hendak mengurus Kartu Keluarga baru melalui Kepala Desa Anrihua yang adalah suami Saksi;-
- Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama SITTI dan isteri Pemohon juga bermohon untuk mengganti nama orang tua (ayah dan Ibu) karena tercatat salah pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran; -----
- Bahwa Pemohon dan isterinya SITTI akan berangkat Umrah haji;-----
- Bahwa tidak ada tujuan lain untuk merubah nama orang tua Pemohon;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa permohonan Pemohon dipersidangan sehubungan dengan masalah permohonan perubahan nama orang tua Pemohon yang sudah tercatat pada KK atas nama Kepala Keluarga HAMI (suami Pemohon) yaitu ayah Pemohon yang semula bernama SUKKA menjadi BACCE dan Ibu Pemohon yang semula bernama BARAIA menjadi PATI; -----
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia; -----
- Bahwa Pemohon ada Sembilan bersaudara dan semuanya tinggal berjauhan namun saudara-saudara Pemohon mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon; -----
- Bahwa kesalahan pencatatan nama orang tua Pemohon sudah lama akan tetapi baru kali ini Pemohon sempatkan untuk memperbaiki karena Pemohon dan suami Pemohon hendak menunaikan ibadah umroh haji; ---

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama orang tua Pemohon tidak bermaksud untuk mengaburkan asal usul dan identitas Pemohon dan/atau orang tua Pemohon atau menghindari suatu kewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil hak orang lain atau untuk melakukan penyelundupan hukum; -
- Bahwa Pemohon mengetahui dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas permohonannya ini; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

-----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah: untuk merubah nama orang tua (ayah dan Ibu) Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 7302080905070095 atas nama Kepala Keluarga HAMMI tertanggal 10-03-2010 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-07102016-0063 tertanggal 7 Oktober 2016 yang semula tercatat nama ayah Pemohon TONTA menjadi HAMMA dan Ibu Pemohon BACCE menjadi HATI. Perubahan tersebut dilakukan oleh karena sebelumnya nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah tercatat salah akan tetapi Pemohon baru dapat memperbaikinya pada saat ini untuk kepentingan keberangkatan Pemohon dan suami Pemohon umroh ke Mekkah; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formil pengajuan permohonan; -----

-----Menimbang, bahwa permohonan merupakan perkara voluntair yang didalamnya tidak mengandung sengketa antara para pihak, sebagaimana dalam beberapa undang-undang misalnya permohonan penetapan wali, permohonan untuk mendapatkan dispensasi pernikahan, permohonan pembuatan hukum tertentu atas harta peninggalan bagi anak yang masih dibawah umur yang ditetapkan oleh Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan lain sebagainya, permohonan perubahan nama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, permohonan, dan lain sebagainya;-----

-----Menimbang, bahwa pada prinsipnya pengajuan permohonan dilakukan oleh yang berkepentingan langsung atau orang kuasanya (dalam hal yang bersangkutan berhalangan atau belum dewasa atau berada dibawah pengampuan); -----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan tujuan permohonan Pemohon tersebut, maka dalam hal ini Pemohon hendak bertindak untuk mewakili orang tuanya (ayah dan Ibu) yang telah meninggal dunia untuk mengganti nama orang tua Pemohon (ayah dan Ibu) yang telah tercatat dalam Akta Catatan Sipil yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan dokumen kependudukan suami Pemohon yaitu HAMMI. Dimana berdasarkan bukti P-4, P-5 dikaitkan dengan P-2, P-3, terungkap bahwa Pemohon mempunyai orang tua yaitu ayah bernama SUKKA dan ibu bernama BARAIA; -----

-----Menimbang, bahwa dalam ini secara hukum orang yang berkepentingan langsung untuk merubah namanya adalah orang tua Pemohon (ayah dan Ibu Pemohon), namun dalam hal orang yang diwakili salah satunya yaitu ayah Pemohon bernama TONTA telah meninggal dunia sedangkan Ibu Pemohon bernama BACCE tidak dapat hadir dipersidangan oleh karena sakit yang didukung dengan Bukti P-6 dan P-7 dan perwakilan secara sukarela (Zaakwarneming) oleh Pemohon yang notabene mempunyai hubungan darah (anak) maka hal tersebut dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1354 KUHPdata ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-3, P-4 dan P-5 terungkap bahwa Pemohon, Pemohon bernama SITTI yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 1-07-1956 yang merupakan warga Negara Indonesia maka terhadap permohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPdata, akan tetapi mengenai perubahan nama diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 52 tersebut menegaskan pencatatan perubahan nama dilaksanakan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dimana dalam ayat (2) dan (3), menegaskan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada pejabat pada instansi pelaksana tempat Kutipan Akta Catatan Sipil diterbitkan, sehingga menurut Hakim, Akta Catatan Sipil yang dimaksud terkait dengan perubahan nama Pemohon yang bersangkutan menurut Pasal 68 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dapat berupa: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak;-----

-----Menimbang, bahwa akan tetapi dalam hal ini Pemohon mendasarkan perubahan nama orangtuanya berdasarkan pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7302-LT-07102016-0063 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 7 Oktober 2016 dan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga Nomor 7302080905070095 atas nama Kepala Keluarga HAMMI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 10-03-2010;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Redaksi tersebut menurut Hakim mengandung maksud pencatatan mana dilakukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga dalam hal ini berdasarkan permohonan Pemohon dan dokumen kependudukan Pemohon yaitu Bukti P-1 dan P-5, tercatat Pemohon berdomisili di Dusun Bonto-Bontoa Desa Anrihua, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga telah tepat Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai persoalan peruban nama, maka Hakim akan pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terkait maksud dan tujuan perubahan dengan mengacu pada adat-istiadat, kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa prinsip perubahan nama dalam masyarakat hukum adat Indonesia dan Hukum Perdata Indonesia dikenal dan dimungkinkan dengan tujuan untuk kepentingan dan kebaikan Pemohon dan orang tua Pemohon serta akan tetapi bukan untuk menghilangkan identitas atau asal-usul Pemohon atau orang tua Pemohon, bukan untuk menghindari hutang atau untuk melakukan penyelundupan hukum lainnya yang haruslah diketahui atau atas persetujuan keluarga inti yang bersangkutan;-----

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi A. ASRI dan Saksi A. SAENAB, S.Pd., dan Saksi AHMAD B serta keterangan Pemohon dipersidangan terungkap bahwa: -----

- Bahwa Pemohon bernama HAMMI yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 1-07-1955 anak kesatu laki-laki dari ayah bernama HAMMA dan Ibu bernama HATI; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI; -----
- Bahwa Pemohon telah mengurus dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga Nomor 7302080905070095 atas nama Kepala Keluarga HAMMI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 10-03-2010, yang tercatat nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama SUKKA dan Ibu bernama BARAIA; -----
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016, Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7302-LT-07102016-0063 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 7 Oktober 2016 dimana tercatat nama Ibu Pemohon bernama BACCE; -----
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama orang tua Pemohon agar nama orang tua Pemohon yang sebenarnya dapat tercatat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga suami Pemohon dan Pemohon dapat mengurus surat-surat keberangkatan Pemohon untuk menunaikan ibadah umroh ke Mekah pada bulan Maret 2017; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama orang tua Pemohon sepenuhnya menjadi hak Pemohon untuk melakukan perubahan akan tetapi perubahan nama harus didasarkan dengan alasan yang cukup relevan baik secara filosofis, historis maupun psikologis dan tidak mengandung penyelundupan hukum, pengaburan identitas atau asal-usul, menghindari suatu kewajiban hukum dan/atau mengambil hak rang lain; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dari Bukti P-4, P-5, dengan Bukti P-2, P-3, P-6, P-7 terdapat ketidak sesuaian nama orang tua Pemohon (ayah dan Ibu) yaitu dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7302-LT-07102016-0063 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 7 Oktober 2016 dan dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Keluarga Nomor 7302080905070095 atas nama Kepala Keluarga HAMMI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 10-03-2010 tercatat nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama TONTA dan Ibu bernama BACCE sedangkan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anrihua tertanggal 7 Desember 2016 dan Surat Pengantar Kartu Keluarga tercatat nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama HAMMA dan Ibu bernama HATI dan oleh karena adanya kesalahan pencatatan nama orang tua Pemohon (ayah dan Ibu) maka diberikan surat keterangan dan pengantar untuk melakukan perbaikan data;-----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum yang berbeda tersebut dipersidangan telah didengar Saksi A. ASRI Dan A. SAINAB, S.Pd yang menerangkan bahwa benar nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama HAMMA dan Ibu bernama HATI. Keterangan kedua Saksi tersebut dikuatkan dengan salah satu Bukti P-7 yaitu surat pernyataan dari Ibu Pemohon bernama HATI yang membenarkan terjadinya kesalahan dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon terkait penulisan nama orang tua Pemohon (ayah dan Ibu) yang sebenarnya ayah bernama HAMMA dan Ibu bernama HATI dan Ibu Pemohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa benar nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama HAMMA dan Ibu bernama HATI. Oleh karena itu maka data mengenai Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-5) dan nama orang tua (ayah dan Ibu) Pemohon dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HAMMI (Bukti P-4) telah salah tercatat atau telah terjadi kekeliruan penginputannya sehingga nama orang tua Pemohon tersebut haruslah diperbaiki sebab jika tidak akan menimbulkan kaburnya identitas orang tua Pemohon dan Pemohon, terjadinya identitas ganda yang menimbulkan masalah administrasi terkait identitas Pemohon dan keluarga Pemohon yang lain, maka sesuai dengan amanat undang-undang administrasi kependudukan yang mengamanatkan validitas data mengenai identitas warga Negara, nama Pemohon tersebut wajib untuk dilakukan validasi, lagipula dipersidangan tidak terungkap adanya indikasi dari Pemohon untuk melakukan pengaburan asal-usul dari orang tua Pemohon ataupun Pemohon dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan tidak terungkap bahwa perubahan nama orang tua Pemohon tersebut untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil alih hak orang lain, atau untuk melakukan penyelundupan hukum, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari perubahan nama orang tua Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;-----

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai Petitum Pemohon yang meminta dilakukan perubahan nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, maka menurut Hakim pelaksanaan perubahan Kartu Keluarga tersebut menjadi kewenangan dari Instansi Pelaksana yang dilakukan secara otomatis setelah adanya perubahan Akta Catatan Sipil berupa perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon namun pencantuman perintah untuk merubah Kartu Keluarga dapat pula dicantumkan untuk mempertegas konsekuensi dari perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang amarnya sebagaimana termuat dalam Penetapan ini; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Pengadilan memerintahkan pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mencatat hal tersebut dalam pelaksanaan pencatatan menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkannya sendiri kepada instansi pelaksana dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sehingga atas laporan tersebut kemudian dilakukan pencatatan oleh petugas pada register, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga Hakim menilai permintaan Pemohon tersebut tidak bertentangan atau sejalan dengan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 72 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk sebagian dan guna efisiensi dan efektifitas maka dilakukan perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini, oleh karena itu segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang bersarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini; -----

-----Memperhatikan, Pasal 1354 KUHPerdara, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 25 Tahun 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; -----
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah dan Ibu yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7302-LT-07102016-0063 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 7 Oktober 2016 dan Kartu Keluarga Nomor 7302080905070095 atas nama Kepala Keluarga

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMMI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 10-03-2010 yang semula tercatat ayah bernama TONTA menjadi HAMMA dan Ibu yang bernama BACCE menjadi HATI; -----

3. Memerintahkan Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mencatat perubahan nama orang tua Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta Kartu Keluarga tersebut; -----
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

-----Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2017**, oleh kami **LELY TRIANTINI, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ABD. HALIK, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

ABD. HALIK, SH.

LELY TRIANTINI, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK-----	Rp.	75.000,-
3. Panggilan-----	Rp.	125.000,-
4. Materai-----	Rp.	6.000,-
5. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PN Blk.